



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 652 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGEMBALIAN PELIMPAHAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARAAN MADRASAH PEMBANGUNAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (Itjen Kemenag-RI), pengelolaan Madrasah Pembangunan harus terintegrasi dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), pengelolaan Madrasah Pembangunan harus terintegrasi dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan notulensi hasil rapat tanggal 5 Mei 2025 yang dihadiri oleh Menteri Agama, Sekjen Kemenag, plt. Inspektur Jenderal Kemenag, Dirjen Pendis, Staf Khusus Kemenag, Tenaga Ahli Kemenag, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pembina Yayasan dan Perwakilan Yayasan tentang integrasi sekolah dan madrasah dibawah naungan yayasan kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pengembalian Pelimpahan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGEMBALIAN PELIMPAHAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN MADRASAH PEMBANGUNAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 06 Tahun 1988 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Mengembalikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengelolaan Madrasah Pembangunan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2025
Rektor,

^

